



KEMNAKER



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BATAM SHIPYARD AND OFFSHORE ASSOCIATION (BSOA)
TENTANG
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BAGI PEKERJA DAN CALON PEKERJA
BATAM SHIPYARD AND OFFSHORE ASSOCIATION (BSOA)
NOMOR : 2/2443/KS.06/XII/2024
NOMOR : 036/BSOA/XII/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-12-2024) bertempat di Kota Batam, yang bertandatangan di bawah ini :

1. AGUNG NUR ROHMAD, dalam jabatannya selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Vokasi Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut PIHAK KESATU.
2. ROBIN PRAMANA, dalam jabatannya selaku Ketua Umum Batam Shipyard and Offshore Association, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Batam Shipyard and Offshore Association yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso, Ruko Pluto Blok III No.7, Tanjung Uncang, Kota

Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah eselon I yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Asosiasi Pengusaha yang anggotanya merupakan Perusahaan Industri Sektor Perkapalan (Shipyard) dan Konstruksi Bangunan Lepas Pantai (Offshore), yang memiliki kebutuhan untuk pelaksanaan program pelatihan bagi pekerja dan calon pekerja PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas bagi Pekerja dan Calon Pekerja Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA) berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan kerja.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam hal peningkatan kompetensi melalui penyelenggaraan pelatihan kerja dan penempatan calon tenaga kerja dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
- b. pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana;
- d. penyediaan instruktur dan tenaga pelatihan;
- e. penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- f. penyelenggaraan program pemagangan;
- g. penempatan lulusan pelatihan; dan
- h. peningkatan produktivitas.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5

PENDANAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan PARA PIHAK dan PIHAK lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi atau komunikasi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Telepon : (021) 1500630

Pos-El : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

b. PIHAK KEDUA

Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA)

Alamat : Jalan Brigjen Katamso, Ruko Pluto Blok III Nomor7
Tanjung Uncang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan
Riau

Telepon / : 0778-7367338 / 0778-7367339

E-mail : info@bsoa-btm.org

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon dan pos-el yang tercantum dalam Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang melakukan perubahan harus memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan setelah perubahan.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan merupakan kesalahan.

- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 12

LAIN-LAIN

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak dan manfaat yang diperoleh berdasarkan Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada PIHAK lainnya.

PASAL 13

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



AGUNG NUR ROHMAD

PIHAK KEDUA,



ROBIN PRAMANA